



**PUTUSAN**  
Nomor 55/Pid.B/2024/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Anugerah Ichsan Sibarani
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/6 Mei 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Al-Falah I No. 31 C Kp. Gunung Kelurahan Duri Kosambi Kecamatan Cengkareng Kota Jakarta Barat/Jalan Armada No. 5 Kelurahan Teladan Barat Kecamatan Kota, Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Anugerah Ichsan Sibarani ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 22 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 22 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANUGERAH ICHSAN SIBARANI secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana;



2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa ANUGERAH ICHSAN SIBARANI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah engkol sepeda motor mio **Dikembalikan kepada saksi korban Ari Suhendra**;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;  
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **Dakwaan**

Bahwa Terdakwa Anugerah Ichsan Sibarani pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan November 2023 bertempat di Rumah Yayasan Zending Jalan Jati II Kelurahan Teladan Barat Kecamatan Medan Kota, Kota Medan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan” **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak**”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 21.30 wib, Terdakwa Anugerah Ichsan Sibarani berada di Rumah Yayasan Zending Jalan Jati II Kelurahan Teladan Barat Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, lalu terdakwa melihat saksi korban Ari Suhendra dan saksi Reza Saputra datang ke Rumah Yayasan Zending dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario Jenis 125 warna merah Tahun 2023 BK 4359 ALF milik saksi korban dan memarkirkan sepeda motor milik saksi korban tersebut didepan Rumah Yayasan Zending lalu saksi korban masuk



kedalam kamar Rumah Yayasan Zending untuk tidur dan meletakkan kunci kontak sepeda motor miliknya diatas meja didalam kamar sedangkan saksi Reza Saputra pergi meninggalkan Rumah Yayasan Zending, kemudian terdakwa yang melihat saksi korban meletakkan kunci kontak sepeda motor diatas meja kamar lalu berniat untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut, selanjutnya setelah melihat saksi korban tertidur lalu terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor milik saksi korban dari atas meja didalam kamar tidur tersebut, tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban, kemudian terdakwa keluar dari Rumah Yayasan Zending menghidupkan sepeda motor merk Vario Jenis 125 warna merah Tahun 2023 BK 4359 ALF milik saksi korban menggunakan kunci kontak sepeda motor lalu terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi korban tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban kemudian sambil mengendarai sepeda mogor milik saksi korban lalu terdakwa mencari teman terdakwa namun tidak bertemu kemudian terdakwa pergi menemui Danil (belum tertangkap) di Jalan B. Katamso Gang Nasional Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun dan meminta kepada Danil agar menjualkan sepeda motor milik saksi korban seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu Danil menyetujuinya kemudian Danil menyerahkan uang muka penjualan sepeda motor milik saksi korban kepada terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menggunakan uang muka penjualan sepeda motor milik saksi korban tersebut untuk membeli engkol sepeda motor mio. Selanjutnya saksi korban yang mengetahui sepeda motor miliknya diambil oleh terdakwa lalu melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Medan Kota. Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);  
Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon persidangan dilanjutkan pada acara selanjutnya yakni pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Ari Suhendra**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 02.45 wib di depan pintu Rumah Yayasan Zending Jl. Jati II Kel. Teladan Barat Kec. Medan Kota Medan, Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa sepeda motor yang diambil tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Vario jenis 125 warna Merah Tahun 2023 No. Rangka MH1JMC112PK119713 No. Mesin JMC1E1119608 dengan No. BK-4359-ALF atas nama REPDA SUMINDRA dan sepedamotor tersebut milik saksi sendiri, dan atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa identitas sepeda motor tersebut di STNK maupun di BPKB atas nama REPDA SUMINDRA yang merupakan istri saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor saksi tersebut dan saksi juga tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa dan posisi sepeda motor tersebut di kunci stang dan cagak tengah dan tanpa kunci ganda namun kunci sepeda motor tersebut juga hilang yang saksi letakkan di atas meja yang ada di kamar tidur Rumah Yayasan Zending Jl. Jati II Kel. Teladan Barat Kec. Medan Kota Medan;
- Bahwa di Rumah Yayasan Zending Jl. Jati II Kel. Teladan Barat Kec. Medan Kota Medan tidak ada cctv yang merekam kejadian tersebut dan juga tidak ada yang menjaga karna saksi tertidur di Rumah Yayasan Zending Jl. Jati II Kel. Teladan Barat Kec. Medan Kota Medan tersebut;
- Bahwa keadaan sekeliling rumah Yayasan Zending pada saat kejadian tersebut dalam keadaan sepi dikarenakan sudah malam;
- Bahwa teman saksi yang sama-sama berada di Rumah Yayasan Zending tersebut yaitu REZA SAPUTRA yang bekerja sebagai penjaga rumah Yayasan Zending;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 18.30 wib saksi yang berada di rumah saksi yaitu Jl. Badur Bawah gg. HVH No. 27 Kel. Hamdan Kec. Medan Maimun, Kota Medan lalu pergi dengan menggunakan sepeda motor milik saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Merek Vario Jenis 125 warna Merah Tahun 2023 No. Rangka MH1JMC112PK119713 No. Mesin JMC1E1119608 dengan No. BK-4359-ALF atas nama REPDA SUMINDRA untuk menemui teman saksi REZA SAPUTRA ke Rumah Yayasan Zending Jl. Jati II Kel. Teladan Barat Kec. Medan Kota Medan dan sesampainya di rumah tersebut saksi pun pergi bersama teman saksi REZA SAPUTRA menuju

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke Medan Sunggal untuk menemui keluarga saksi dengan menggunakan sepeda motor tersebut lalu sekitar pukul 20.00 wib saksi pun kembali ke Rumah Yayasan Zending Jl. Jati II Kel. Teladan Barat Kec. Medan Kota Medan dan sesampainya di Rumah Yayasan tersebut saksi melihat Terdakwa ANUGERAH ICHSAN SIBARANI sedang memperbaiki sepeda motor miliknya lalu saksi pun memarkirkan sepeda motor milik saksi tersebut di depan Rumah Yayasan Zending tersebut dan saksi pun masuk ke kamar yang ada di rumah tersebut dan saksi meletakkan kunci sepeda motor tersebut di atas meja yang ada di kamar tersebut lalu saksi pun tertidur di kamar tersebut sedangkan teman saksi REZA SAPUTRA pergi menemui keluarganya lalu sekitar pukul 02.45 wib saksi pun terbangun dari tidur dan melihat kunci sepeda motor dan motor saksi sudah tidak ada lagi di parkirannya lalu saksi pun mencari keberadaan sepeda motor saksi tersebut dan sekitar pukul 10.00 wib SULASTRI menemui saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa ANUGERAH ICHSAN SIBARANI telah melakukan pencurian sepeda motor milik saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Merek Vario Jenis 125 warna Merah dan mendengar pernyataan tersebut saksi pun mencari keberadaan Terdakwa ANUGERAH ICHSAN SIBARANI dan sekitar pukul 19.00 wib saksi menemukan Terdakwa ANUGERAH ICHSAN SIBARANI berada di taman teladan medan dan saksi menanyakan keberadaan sepeda motor saksi tersebut dan ianya mengatakan benar telah melakukan pencurian sepeda motor milik saksi tersebut dan sepeda motor saksi tersebut sudah di jual kepada DANIL di Jl. B. Katamso Gg. Nasional Kel. Sei mati Kec. Medan Maimun, Kota Medan dan atas kejadian tersebut saksi pun merasa di rugikan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Medan Kota Untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Yudi Hermansyah**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 02.45 wib di depan pintu Rumah Yayasan Zending Jl. Jati II Kel. Teladan Barat Kec. Medan Kota Medan, Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi korban Ari Suhendra;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANUGERAH ICHSAN SIBARANI pada hari Selasa tanggal 14





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023, sekitar pukul 19.00 WIB di Taman Teladan Medan Jl.

Stadion Kel. Teladan Barat Kec. Medan Kota, Kota Medan;

- Bahwa barang yang diambil tanpa ijin oleh Terdakwa tersebut di atas adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merek Vario Jenis 125 warna Merah Tahun 2023 No. Rangka MH1JMC112PK119713 No. Mesin JMC1E1119608 dengan No. BK-4359-ALF atas nama REPDA SUMINDRA dan sepeda motor tersebut milik saksi korban ARI SUHENDRA dan atas kejadian tersebut saksi korban ARI SUHENDRA mengalami kerugian sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah engkol sepeda motor mio adalah merupakan barang yang Terdakwa ANUGERAH ICHSAN SIBARANI beli dari uang muka hasil penjualan sepeda motor milik korban tersebut seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa ANUGERAH ICHSAN SIBARANI melakukan pencurian tersebut tidak menggunakan alat apapun namun Terdakwa ANUGERAH ICHSAN SIBARANI memasuki Rumah Yayasan Zending tersebut di malam hari dengan membuka pagar Rumah Yayasan Zending tersebut dan membuka pintu Rumah Yayasan Zending tersebut dan masuk ke kamar rumah tersebut untuk mengambil kunci yang ada di atas meja di dalam kamar rumah tersebut kemudian mengambil kunci dan sepedamotor milik saksi korban ARI SUHENDRA tersebut;

- Bahwa saksi bersama saksi SULASTRI menerima informasi bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik saksi korban ARI SUHENDRA pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 02.45 wib di depan pintu Rumah Yayasan Zending Jl. Jati II Kel. Teladan Barat Kec. Medan Kota Medan dan menanggapi informasi tersebut saksi bersama rekan saksi pun langsung mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Polsek Medan Kota untuk dimintai keterangan dan Terdakwa pun mengakui perbuatannya mengambil tanpa ijin barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Vario Jenis 125 warna Merah Tahun 2023 No. Rangka MH1JMC112PK119713 No. Mesin JMC1E1119608 dengan No. BK-4359-ALF atas nama REPDA SUMINDRA milik saksi korban ARI SUHENDRA lalu Terdakwa meminta temannya bernama DANIL untuk menjualkan sepeda motor tersebut seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dan DANIL pun menyetujuinya dan membawa sepeda motor tersebut untuk dijualkan dan DANIL memberikan uang muka kepada Terdakwa ANUGERAH ICHSAN SIBARANI sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan meminta Terdakwa ANUGERAH ICHSAN SIBARANI untuk menunggu ianya menjualkan sepeda motor tersebut;

- Bahwa saksi mengenali 1 (satu) buah engkol sepeda motor mio tersebut adalah barang yang Terdakwa ANUGERAH ICHSAN SIBARANI beli dari uang muka hasil penjualan sepeda motor milik saksi korban tersebut seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan hubungannya dalam perkara ini ialah sebagai barang bukti;

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 21.30 wib di depan pintu Rumah Yayasan Zending di Jl. Jati II Kel. Teladan Barat Kec. Medan Kota Medan dan Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil tanpa ijin tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merek Vario Jenis 125 warna Merah Tahun 2023 No. Rangka MH1JMC112PK119713 No. Mesin JMC1E1119608 dengan No. BK-4359-ALF atas nama REPDA SUMINDRA milik saksi korban ARI SUHENDRA;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa mendatangi rumah Yayasan Zending Jl. Jati II Kel. Teladan Barat Kec. Medan Kota Medan dan masuk ke rumah tersebut lalu Terdakwa melihat depan rumah tersebut terparkir 1 (satu) unit sepeda motor Merek Vario Jenis 125 warna Merah Tahun 2023 No. Rangka MH1JMC112PK119713 No. Mesin JMC1E1119608 dengan No. BK-4359-ALF atas nama REPDA SUMINDRA milik saksi korban ARI SUHENDRA dan Terdakwa pun memasuki rumah Yayasan Zending tersebut dan membuka pintu kamar yang ada di rumah tersebut dan melihat saksi korban ARI SUHENDRA sedang tertidur dan Terdakwa melihat kunci sepeda motor tersebut diletakkan di atas meja yang ada di dalam kamar tersebut lalu Terdakwa pun mengambil kunci sepeda motor milik saksi korban tersebut dan setelah itu Terdakwa pun pergi membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut untuk dijualkan supaya menghasilkan uang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor saksi korban tanpa ijin tersebut tidak menggunakan alat apapun namun Terdakwa memasuki rumah Rumah Yayasan Zending tersebut di malam hari dengan membuka pagar Rumah Yayasan Zending tersebut dan membuka pintu Rumah Yayasan Zending tersebut dan masuk ke kamar rumah tersebut untuk mengambil kunci yang ada di atas meja di dalam kamar rumah tersebut kemudian mengambil kunci selanjutnya mengambil sepeda motor milik saksi korban ARI SUHENDRA tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan mengambil sepeda motor saksi korban ARI SUHENDRA tanpa ijin saksi korban ARI SUHENDRA tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual kembali supaya menghasilkan uang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa yang berada di Jl. Armada No.5 Kel. Teladan Barat Kec. Medan Kota Medan lalu pergi ke Rumah Yayasan Zending Jl. Jati II Kel. Teladan Barat Kec. Medan Kota Medan untuk menemui REZA SAPUTRA selaku penjaga Rumah Yayasan Zending tersebut dan sekitar 18.00 wib Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa untuk mandi lalu Terdakwa kembali lagi ke Rumah Yayasan Zending tersebut sekitar pukul 19.30 wib namun tidak ada orang di rumah tersebut dan sekitar pukul 20.00 wib saksi korban ARI SUHENDRA bersama REZA SAPUTRA datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merek Vario Jenis 125 warna Merah Tahun 2023 No. Rangka MH1JMC112PK119713 No. Mesin JMC1E1119608 dengan No. BK-4359-ALF atas nama REPDA SUMINDRA milik saksi korban ARI SUHENDRA dan memarkirkan sepeda motor tersebut di depan Rumah Yayasan Zending tersebut dan tidak lama saksi korban ARI SUHENDRA masuk ke kamar yang ada di dalam rumah tersebut untuk tidur sedangkan REZA SAPUTRA pergi meninggalkan Rumah Yayasan Zending tersebut dan sekitar pukul 21.30 wib Terdakwa melihat saksi korban ARI SUHENDRA tertidur di kamar rumah tersebut dan Terdakwa juga melihat kunci sepeda motor milik saksi korban terletak di atas meja di dalam kamar tidur tersebut dan Terdakwa pun mengambil kunci sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor milik saksi korban tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban lalu Terdakwa mencari teman Terdakwa PUTRA di Taman Teladan untuk menemani Terdakwa menjualkan sepeda motor tersebut dan Terdakwa bertanya kepada SULASTRI yang ada di Taman Teladan pada pukul 23.00 wib tersebut dengan mengatakan "nampak kau si PUTRA? dan jangan lama-lama aku membawa sepeda

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





motor curian” dan mendengar pernyataan tersebut SULASTRI pun menyuruh Terdakwa pergi dan setelah itu Terdakwa pun pergi menemui DANIL di Jl. B. Katamso Gg. Nasional Kel. Sei mati Kec. Medan Maimun, Kota Medan pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 01.00 dan meminta kepada DANIL untuk menjualkan sepeda motor tersebut seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan DANIL pun menyetujuinya dan membawa sepeda motor tersebut untuk dijualkan dan DANIL memberikan uang muka kepada Terdakwa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan meminta Terdakwa untuk menunggu ianya menjualkan sepeda motor tersebut dan Terdakwa pun menunggu dan sekitar pukul 14.30 wib Terdakwa pun pergi membeli engkol sepeda motor mio di bengkel Puri untuk sepeda motor Terdakwa dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sekira pukul 19.00 wib Terdakwa yang berada di Taman Teladan Medan didatangi saksi korban ARI SUHENDRA bersama SULASTRI yang mengatakan kepada saksi korban bahwa sepeda motor milik korban tersebut telah Terdakwa ambil tanpa ijin dari saksi korban ARI SUHENDRA dan Terdakwa pun mengakui perbuatan Terdakwa dan atas kejadian tersebut Terdakwa pun di serahkan ke Polsek Medan Kota untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari saksi korban ARI SUHENDRA untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek Vario Jenis 125 warna Merah Tahun 2023 No. Rangka MH1JMC112PK119713 No. Mesin JMC1E1119608 dengan No. BK-4359-ALF atas nama REPDA SUMINDRA milik saksi korban ARI SUHENDRA tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah engkol sepeda motor mio;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 21.30 wib di depan pintu Rumah Yayasan Zending di Jl. Jati II Kel. Teladan Barat Kec. Medan Kota Medan, Terdakwa telah mengambil tanpa ijin barang milik saksi korban ARI SUHENDRA;
- Bahwa benar barang yang Terdakwa ambil tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merek Vario Jenis 125 warna Merah Tahun 2023 No. Rangka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JMC112PK119713 No. Mesin JMC1E1119608 dengan No. BK-4359-ALF atas nama REPDA SUMINDRA milik saksi korban ARI SUHENDRA;

- Bahwa benar Terdakwa mengambil tanpa ijin sepeda motor milik saksi korban ARI SUHENDRA tersebut dengan cara Terdakwa mendatangi Rumah Yayasan Zending Jl. Jati II Kel. Teladan Barat Kec. Medan Kota Medan dan masuk kerumah tersebut lalu Terdakwa melihat depan rumah tersebut terparkir 1 (satu) unit sepeda motor Merek Vario Jenis 125 warna Merah Tahun 2023 No. Rangka MH1JMC112PK119713 No. Mesin JMC1E1119608 dengan No. BK-4359-ALF atas nama REPDA SUMINDRA milik saksi korban ARI SUHENDRA dan Terdakwa pun memasuki Rumah Yayasan Zending tersebut dan membuka pintu kamar yang ada di rumah tersebut dan melihat saksi korban ARI SUHENDRA sedang tertidur dan Terdakwa melihat kunci sepeda motor tersebut diletakkan di atas meja yang ada di dalam kamar tersebut lalu Terdakwa pun mengambil kunci sepeda motor milik saksi korban tersebut dan setelah itu Terdakwa pun pergi membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut untuk di jualkan supaya menghasilkan uang;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut tidak menggunakan alat apapun namun Terdakwa memasuki rumah Rumah Yayasan Zending tersebut di malam hari dengan membuka pagar Rumah Yayasan Zending tersebut dan membuka pintu Rumah Yayasan Zending tersebut dan masuk ke kamar rumah tersebut untuk mengambil kunci yang ada di atas meja di dalam kamar rumah tersebut kemudian mengambil kunci selanjutnya mengambil sepeda motor milik saksi korban ARI SUHENDRA tersebut;

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan mengambil tanpa ijin sepeda motor milik saksi korban ARI SUHENDRA tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual kembali supaya menghasilkan uang;

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa yang berada di Jl. Armada No.5 Kel. Teladan Barat Kec. Medan Kota Medan lalu pergi ke Rumah Yayasan Zending Jl. Jati II Kel. Teladan Barat Kec. Medan Kota Medan untuk menemui REZA SAPUTRA selaku penjaga Rumah Yayasan Zending tersebut dan sekitar 18.00 wib Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa untuk mandi lalu Terdakwa kembali lagi ke Rumah Yayasan Zending tersebut sekitar pukul 19.30 wib namun tidak ada orang di rumah tersebut dan sekitar pukul 20.00 wib saksi

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban ARI SUHENDRA bersama REZA SAPUTRA datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merek Vario Jenis 125 warna Merah Tahun 2023 No. Rangka MH1JMC112PK119713 No. Mesin JMC1E1119608 dengan No. BK-4359-ALF atas nama REPDA SUMINDRA milik saksi korban ARI SUHENDRA dan memarkirkan sepeda motor tersebut di depan Rumah Yayasan Zending tersebut dan tidak lama saksi korban ARI SUHENDRA masuk ke kamar yang ada di dalam rumah tersebut untuk tidur sedangkan REZA SAPUTRA pergi meninggalkan Rumah Yayasan Zending tersebut dan sekitar pukul 21.30 wib Terdakwa melihat saksi korban ARI SUHENDRA tertidur di kamar rumah tersebut dan Terdakwa juga melihat kunci sepeda motor milik saksi korban terletak di atas meja di dalam kamar tidur tersebut dan Terdakwa pun mengambil kunci sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor milik saksi korban tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban lalu Terdakwa mencari teman Terdakwa PUTRA di Taman Teladan untuk menemani Terdakwa menjualkan sepeda motor tersebut dan Terdakwa bertanya kepada SULASTRI yang ada di Taman Teladan pada pukul 23.00 wib tersebut dengan mengatakan "nampak kau si PUTRA? dan jangan lama lama aku membawa sepeda motor curian" dan mendengar pernyataan tersebut SULASTRI pun menyuruh Terdakwa pergi dan setelah itu Terdakwa pun pergi menemui DANIL di Jl. B. Katamso Gg. Nasional Kel. Sei mati Kec. Medan Maimun, Kota Medan pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 01.00 wib dan meminta kepada DANIL untuk menjualkan sepeda motor tersebut seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan DANIL pun menyetujuinya dan membawa sepeda motor tersebut untuk dijualkan dan DANIL memberikan uang muka kepada Terdakwa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan meminta Terdakwa untuk menunggu ianya menjualkan sepeda motor tersebut dan Terdakwa pun menunggunya dan sekitar pukul 14.30 wib Terdakwa pun pergi membeli engkol sepeda motor mio di bengkel Puri untuk sepeda motor Terdakwa dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sekira pukul 19.00 wib Terdakwa yang berada di Taman Teladan Medan didatangi saksi korban ARI SUHENDRA bersama SULASTRI yang mengatakan kepada saksi korban bahwa sepeda motor milik korban tersebut telah Terdakwa curi dan Terdakwa pun mengakui perbuatan Terdakwa dan atas kejadian tersebut Terdakwa pun diserahkan ke Polsek

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Medan Kota untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari saksi korban ARI SUHENDRA untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek Vario Jenis 125 warna Merah Tahun 2023 No. Rangka MH1JMC112PK119713 No. Mesin JMC1E1119608 dengan No. BK-4359-ALF atas nama REPDA SUMINDRA milik saksi korban ARI SUHENDRA tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
3. Dilakukan waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas perbuatan yang telah dilakukannya. Definisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah "dapat dimintakan pertanggungjawaban" menurut hukum pidana (*toerekeningssvatbaarheid*), adalah kemampuan untuk bertanggung jawab (secara hukum) yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya, yakni (1) memahami arah tujuan faktual dari tindakan sendiri; (2) kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang; (3) adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut. Definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan, khususnya dari *Memorie van Toelichting* (MvT) yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak, kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang, sehingga pelaku tidak menyadari bahwa



tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut;

Sumber buku : (Jan Remmelink, *HUKUM PIDANA*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 213).

Menimbang, bahwa Terdakwa Anugerah Ichsan Sibarani membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam berkas perkara dan surat dakwaan. Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari pada itu Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga Tuntutan Pidana ini dibacakan;

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa Anugerah Ichsan Sibarani dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, di muka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya, sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur “Barang siapa” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” mengandung makna bahwa untuk dapat menguasai sesuatu barang di tangannya, maka si pelaku memindahkan barang itu dari tempat semula hingga sepenuhnya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang digolongkan sebagai “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud seperti daya listrik atau gas, baik yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur yang seluruhnya milik orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa baik seluruh atau sebagiannya merupakan milik orang lain;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” (*wederrechtelijk*) dapat dibedakan dalam 4 (empat) kelompok yakni:

1. Melawan hukum secara umum: maksudnya adalah semua delik tertulis atau tidak tertulis dalam rumusan delik, harus melawan hukum untuk dapat dipidana, jika tidak tertulis secara tegas dalam rumusan delik, maka tidak perlu dicantumkan dalam surat dakwaan dan tidak perlu dibuktikan;
2. Melawan hukum secara khusus: maksudnya adalah unsur melawan hukum tercantum secara tegas sebagai unsur delik, sehingga harus dicantumkan dalam surat dakwaan dan dibuktikan dalam persidangan;





3. Melawan hukum formil: maksudnya adalah bilamana suatu perbuatan telah memenuhi seluruh unsur dari delik dan sudah terbukti dalam persidangan, maka dengan sendirinya perbuatan tersebut telah melawan hukum;

4. Melawan hukum materil: maksudnya adalah bukan hanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kelaziman atau dipandang tercela dalam pergaulan masyarakat juga dipandang sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah mengambil tanpa ijin sepeda motor milik saksi korban ARI SUHENDRA pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 21.30 wib di depan pintu Rumah Yayasan Zending di Jl. Jati II Kel. Teladan Barat Kec. Medan Kota Medan;

Menimbang, bahwa barang yang Terdakwa telah ambil tanpa ijin adalah milik saksi korban ARI SUHENDRA tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Vario Jenis 125 warna Merah Tahun 2023 No. Rangka MH1JMC112PK119713 No. Mesin JMC1E1119608 dengan No. BK-4359-ALF atas nama REPDA SUMINDRA milik saksi korban ARI SUHENDRA;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil barang tersebut adalah dengan Terdakwa mendatangi Rumah Yayasan Zending Jl. Jati II Kel. Teladan Barat Kec. Medan Kota Medan dan masuk ke rumah tersebut lalu Terdakwa melihat depan rumah tersebut terparkir 1 (satu) unit sepeda motor Merek Vario Jenis 125 warna Merah Tahun 2023 No. Rangka MH1JMC112PK119713 No. Mesin JMC1E1119608 dengan No. BK-4359-ALF atas nama REPDA SUMINDRA milik saksi korban ARI SUHENDRA dan Terdakwa pun memasuki Rumah Yayasan Zending tersebut dan membuka pintu kamar yang ada di rumah tersebut dan melihat saksi korban ARI SUHENDRA sedang tertidur dan Terdakwa melihat kunci sepeda motor tersebut diletakkan diatas meja yang ada di dalam kamar tersebut lalu Terdakwa pun mengambil kunci sepeda motor milik saksi korban tersebut dan setelah itu Terdakwa pun pergi membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut untuk dijualkan supaya menghasilkan uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut tidak menggunakan alat apapun namun Terdakwa memasuki rumah Rumah Yayasan Zending tersebut di malam hari dengan membuka pagar Rumah Yayasan Zending tersebut dan membuka pintu Rumah Yayasan Zending tersebut dan masuk ke kamar rumah tersebut untuk mengambil kunci yang ada



di atas meja di dalam kamar rumah tersebut dan mencuri kunci dan sepeda motor milik saksi korban ARI SUHENDRA tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor Terdakwa milik saksi korban ARI SUHENDRA tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual kembali supaya menghasilkan uang dan Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari saksi korban ARI SUHENDRA untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek Vario Jenis 125 warna Merah Tahun 2023 No. Rangka MH1JMC112PK119713 No. Mesin JMC1E1119608 dengan No. BK-4359-ALF atas nama REPDA SUMINDRA milik saksi korban ARI SUHENDRA tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan bahwa Terdakwa menemui DANIL dan meminta DANIL untuk menjual sepeda motor milik Saksi Korban seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan setelah sepakat antara Terdakwa DANIL kemudian Terdakwa memberikan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut telah pula Terdakwa pergunakan untuk membeli Engkol Sepeda motor Terdakwa seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi pula oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur dilakukan waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah setelah matahari terbenam sampai matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek Vario Jenis 125 warna Merah Tahun 2023 No. Rangka MH1JMC112PK119713 No. Mesin JMC1E1119608 dengan No. BK-4359-ALF atas nama REPDA SUMINDRA milik saksi korban ARI SUHENDRA pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 21.30 wib di depan pintu Rumah Yayasan Zending di Jl. Jati II Kel. Teladan Barat Kec. Medan Kota Medan;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa yang berada di Jl. Armada No.5 Kel. Teladan Barat Kec. Medan Kota Medan lalu pergi ke Rumah Yayasan Zending Jl. Jati II Kel. Teladan Barat Kec. Medan Kota Medan untuk menemui REZA SAPUTRA selaku penjaga Rumah Yayasan Zending tersebut dan sekitar 18.00 wib Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa untuk mandi lalu Terdakwa kembali lagi ke Rumah Yayasan Zending tersebut sekitar pukul 19.30 wib namun tidak ada orang di rumah tersebut dan sekitar pukul 20.00 wib saksi korban ARI SUHENDRA bersama REZA SAPUTRA datang dengan menggunakan 1 (satu)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor Merek Vario Jenis 125 warna Merah Tahun 2023 No. Rangka MH1JMC112PK119713 No. Mesin JMC1E1119608 dengan No. BK-4359-ALF atas nama REPDA SUMINDRA milik saksi korban ARI SUHENDRA dan memarkirkan sepeda motor tersebut di depan Rumah Yayasan Zending tersebut dan tidak lama saksi korban ARI SUHENDRA masuk ke kamar yang ada di dalam rumah tersebut untuk tidur sedangkan REZA SAPUTRA pergi meninggalkan Rumah Yayasan Zending tersebut dan sekitar pukul 21.30 wib Terdakwa melihat saksi korban ARI SUHENDRA tertidur di kamar rumah tersebut dan Terdakwa juga melihat kunci sepeda motor milik saksi korban terletak di atas meja di dalam kamar tidur tersebut dan Terdakwa pun mengambil kunci sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor milik saksi korban tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban lalu Terdakwa mencari teman Terdakwa PUTRA di Taman Teladan untuk menemani Terdakwa menjualkan sepeda motor tersebut dan Terdakwa bertanya kepada SULASTRI yang ada di Taman Teladan pada pukul 23.00 wib tersebut dengan mengatakan “nampak kau si PUTRA? dan jangan lama lama aku membawa sepeda motor curian” dan mendengar pernyataan tersebut SULASTRI pun menyuruh Terdakwa pergi dan setelah itu Terdakwa pun pergi menemui DANIL di Jl. B. Katamso Gg. Nasional Kel. Sei mati Kec. Medan Maimun, Kota Medan pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 01.00 wib dan meminta kepada DANIL untuk menjualkan sepeda motor tersebut seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan DANIL pun menyetujuinya dan membawa sepeda motor tersebut untuk dijualkan dan DANIL memberikan uang muka kepada Terdakwa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan meminta Terdakwa untuk menunggu ianya menjualkan sepeda motor tersebut dan Terdakwa pun menunggu dan sekitar pukul 14.30 wib Terdakwa pun pergi membeli engkol sepeda motor mio di bengkel Puri untuk sepeda motor Terdakwa dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sekira pukul 19.00 wib Terdakwa yang berada di Taman Teladan Medan didatangi saksi korban ARI SUHENDRA bersama SULASTRI yang mengatakan kepada saksi korban bahwa sepeda motor milik korban tersebut telah Terdakwa curi dan Terdakwa pun mengakui perbuatan Terdakwa dan atas kejadian tersebut Terdakwa pun diserahkan ke Polsek Medan Kota untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) buah engkol sepeda motor mio merupakan barang bukti yang diperoleh dari hasil kejahatan yang dilakukan Terdakwa dengan menjual sepeda motor milik saksi korban dan hasilnya digunakan Terdakwa membeli barang bukti tersebut maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi korban Ari Suhendra;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa diajtuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anugerah Ichsan Sibarani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah engkol sepeda motor mio;

Dikembalikan kepada saksi korban Ari Suhendra;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 oleh kami, Evelyne Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurmiati, S.H., dan Eti Astuti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Veranita Purba, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Vina Monika, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Mdn





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nurmiati, S.H.

Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.

Eti Astuti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Veranita Purba, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)